

# PEDOMAN TEKNIS PENGEMBANGAN UNIT PENGOLAH PUKUP ORGANIK (UPPO) TA. 2014



DIREKTORAT PUPUK DAN PESTISIDA  
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN  
KEMENTERIAN PERTANIAN  
2014

## KATA PENGANTAR

Pedoman Teknis ini dimaksudkan untuk memberikan acuan dan panduan bagi petugas Dinas lingkup Peternakan baik Provinsi, Kabupaten/ kota maupun petugas lapangan dalam melaksanakan kegiatan Pengembangan **Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO)** dengan anggaran APBN TA 2014.

Pedoman teknis ini bersifat umum karena berlaku secara nasional, oleh karenanya diharapkan pihak Dinas lingkup Pertanian Provinsi dan Dinas lingkup Peternakan Kabupaten/ Kota dapat menerbitkan Petunjuk Pelaksanaan yang akan menjabarkan secara lebih rinci sesuai dengan kondisi spesifik daerah masing-masing.

Akhirnya, sangat diharapkan komitmen berbagai pihak untuk dapat melaksanakan kegiatan ini dengan sebaik-baiknya dengan waktu yang telah ditentukan. Keberhasilan pelaksanaan kegiatan ini tidak terlepas dari koordinasi antara Instansi terkait di daerah dan di Pusat, terutama bagi daerah dalam pembinaan teknis untuk kelompok tani penerima bantuan UPPO, sehingga kegiatan ini benar-benar dapat bermanfaat.

**Jakarta, Januari 2014**

Direktur Jenderal Prasarana  
dan Sarana Pertanian,

**Sumarjo Gatot Irianto**  
**NIP. 19601024 198703 1 001**

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR GAMBAR .....	iii
DAFTAR LAMPIRAN .....	iv
I. PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Tujuan .....	3
1.3. Sasaran .....	4
1.4. Pengertian .....	5
II. RUANG LINGKUP KEGIATAN .....	9
2.1. Persiapan .....	9
2.2. Pelaksanaan .....	10
III. SPESIFIKASI TEKNIS .....	11
3.1. Norma .....	11
3.2. Standar Teknis .....	11
3.3. Kriteria .....	15
IV. PELAKSANAAN KEGIATAN .....	16
4.1. Cara Pelaksanaan .....	16
4.2. Jadwal Kegiatan .....	16
4.3. Tahapan Kegiatan.....	17
4.4. Pendanaan.....	18
4.5. Pengelolaan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) 20	
V. PEMBINAAN, MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN .....	23
5.1. Tugas dan Tanggung Jawab Dinas Propinsi.....	23
5.2. Tugas dan Tanggung Jawab Dinas Kabupaten/Kota .....	24
5.3. Format Laporan.....	25
5.4. Alur Laporan.....	26
VI. INDIKATOR KINERJA .....	28
6.1. Indikator Keluaran (Output) .....	28
6.2. Indikator Hasil (Outcome) .....	28
6.3. Indikator Manfaat (Benefit) .....	28
6.4. Indikator Dampak (Impact) .....	29
VII. SISTEM PENGENDALIAN INTERN (SPI) .....	30
7.1. Pemantauan .....	30
7.2. Pengendalian.....	31
VIII. PENUTUP .....	35
LAMPIRAN .....	36

## DAFTAR GAMBAR

1. Contoh bangunan rumah kompos .....	12
2. Contoh Alat Pengolah Pupuk Organik .....	13
3. Contoh kendaraan roda 3 .....	13
4. Contoh bangunan kandang komunal .....	14

## DAFTAR LAMPIRAN

### Lampiran

1. Contoh RUKK .....	36
2. Contoh Outline Laporan Akhir .....	37
3. Jadwal Palang Kegiatan .....	39
4. Skoring Pembobotan Kegiatan Pengembangan UPPO .....	40
5. Contoh Rancangan Rumah Kompos .....	41
6. Contoh Rancangan Rumah Kompos (lanjutan) .....	42
7. Form PSP. 01 – 04 .....	43-46
8. Chek List Pengendalian Internal Kegiatan Pengembangan UPPO .....	47-52

# I. PENDAHULUAN

## 1.1. LATAR BELAKANG

Penggunaan pupuk anorganik yang telah berlangsung lebih dari tiga puluh tahun secara intensif dan berlebihan telah menyebabkan kerusakan struktur tanah, *soil sickness* (tanah sakit) dan *soil fatigue* (kelelahan tanah) serta *inefisiensi* penggunaan pupuk anorganik.

Menyikapi terjadinya degradasi mutu lahan pertanian akibat penggunaan pupuk anorganik secara intensif yaitu dengan mengembangkan penggunaan pupuk organik. Hal tersebut dikarenakan pupuk organik dapat memperbaiki struktur tanah, Memperkuat daya ikat agregat (*zat hara*) tanah, Meningkatkan daya tahan dan daya serap air, Memperbaiki drainase dan pori - pori dalam tanah serta Menambah dan mengaktifkan unsur hara.

Pupuk organik dalam bentuk yang telah dikomposkan ataupun segar berperan penting dalam perbaikan sifat kimia, fisika dan biologi tanah serta sebagai sumber nutrisi tanaman. Secara umum kandungan nutrisi hara dalam pupuk organik tergolong rendah dan agak lambat

tersedia, sehingga diperlukan dalam jumlah cukup banyak. Namun pupuk organik yang telah dikomposkan dapat menyediakan hara dalam waktu yang lebih cepat dibandingkan dalam bentuk segar, karena selama proses pengomposan telah terjadi proses dekomposisi yang dilakukan oleh beberapa macam mikroba, baik dalam kondisi aerob maupun anaerob. Sumber bahan kompos antara lain berasal dari limbah organik seperti sisa-sisa tanaman (jerami, batang dan dahan), sampah rumah tangga serta kotoran ternak (sapi, kambing, ayam).

Salah satu cara yang mudah dilakukan oleh petani untuk meningkatkan kesuburan pada lahan sawah adalah dengan mengembalikan jerami ke dalam lapisan olah tanah (top soil) sebagai bahan organik dan tidak membakar atau membawa jerami keluar dari areal sawah. Upaya lain dalam perbaikan kesuburan lahan sawah dapat ditempuh melalui pemberian pupuk organik yang berasal dari bahan organik berupa limbah pertanian serta limbah ternak.

Upaya pemerintah untuk mendukung petani dalam dalam kemandirian mengembangkan pupuk organik adalah dengan memfasilitasi kegiatan pengembangan penggunaan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO).

Dengan fasilitasi bantuan UPPO tersebut, diharapkan petani dapat memproduksi dan menggunakan pupuk organik *insitu* secara optimal. Untuk keberhasilan pelaksanaan kegiatan tersebut sangat diharapkan dukungan dari Dinas Peternakan, Dinas Pertanian dan Dinas Perkebunan di provinsi dan kabupaten setempat.

## 1.2. TUJUAN

Tujuan dari kegiatan Pengembangan Unit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO), yaitu :

1. Menyediakan fasilitas terpadu pengolahan bahan organik (jerami, sisa tanaman, limbah ternak, sampah organik) menjadi kompos (pupuk organik).
2. Mengoptimalkan pemanfaatan limbah kotoran hewan yang dimiliki kelompok peternak sebagai bahan baku kompos (pupuk organik).

3. Membantu petani dalam memenuhi kebutuhan pupuk organik insitu, oleh dari dan untuk petani.
4. Mensubstitusi kebutuhan pupuk an organik.
5. Memperbaiki kesuburan dan produktivitas lahan pertanian.
6. Meningkatkan populasi ternak.
7. Membuka kesempatan berusaha dan lapangan kerja di pedesaan.
8. Media pelatihan dan penelitian bagi berbagai kalangan masyarakat, termasuk petani, mahasiswa dan karyawan.
9. Melestarikan sumberdaya lahan pertanian dan lingkungan.

### **1.3. SASARAN**

Dioptimalkannya Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) di daerah sentra peternakan, sentra produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan rakyat.

## 1.4. PENGERTIAN

1. Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) adalah upaya memperbaiki kesuburan lahan untuk meningkatkan produktivitas pertanian, yang difasilitasi dengan Pembangunan Unit Pengolah Pupuk Organik, yang terdiri dari bangunan rumah kompos, bangunan bak fermentasi, alat pengolah pupuk organik (APPO), kendaraan roda 3, bangunan kandang ternak komunal dan ternak sapi.
2. Rumah kompos adalah bangunan yang berfungsi untuk memproses pengomposan sisa hasil tanaman/jerami/limbah kotoran ternak/ sampah organik rumah tangga menjadi pupuk organik/kompos.
3. Peralatan dan Mesin adalah sarana/ prasarana yang terdiri dari : mesin APPO (alat pengolah pupuk organik) dan kendaraan roda 3.
4. Mikro Organisme Lokal (MOL) adalah cairan yang terbuat dari bahan-bahan alami sebagai media hidup berkembangnya mikro organisme yang berguna untuk mempercepat penghancuran bahan

organik (proses dekomposisi menjadi kompos/ pupuk organik). Di samping itu juga dapat berfungsi sebagai nutrisi tambahan bagi tanaman yang sengaja dikembangkan dari mikro organisme yang berada di tempat tersebut.

5. Bahan organik adalah semua bahan yang berasal dari limbah makhluk hidup yang secara alami dapat dihancurkan/ dekomposisi oleh jasad renik (mikroba) di alam. Contoh bahan organik adalah seresah/ bagian tanaman, sisa hasil/ limbah panen, kotoran ternak/ limbah hewan ternak.
6. Pengomposan adalah proses alami di mana bahan organik mengalami penguraian secara biologis khususnya oleh mikroba yang memanfaatkan bahan organik sebagai sumber energi.
7. Pupuk organik/kompos adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari bagian tanaman dan atau hewan yang telah melalui proses dekomposisi, dapat berbentuk padat atau cair yang dapat berfungsi sebagai pupuk dan dapat digunakan untuk memperbaiki sifat fisik, sifat kimia, dan biologi tanah pertanian.

8. Persyaratan mutu pupuk organik adalah sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Pertanian Nomor : 70/Permentan/SR.140/10/ 2011 antara lain kadar C/N Ratio 10-25 %.
9. Manager pengelolaan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) adalah orang yang memiliki kapabilitas untuk mengelola UPPO secara profesional, yang ditunjuk oleh kelompok penerima kegiatan UPPO, atas dasar musyawarah dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan keberlanjutan UPPO.
10. Operator adalah petugas yang mengoperasikan Alat Pengolah Pupuk Organik di UPPO serta bertanggung jawab kepada manager dan ketua kelompok tani/ gapoktan.
11. Rekening Kelompok adalah tabungan yang dibuka kelompok atas nama kelompok penerima bantuan kegiatan UPPO di cabang Bank Pemerintah setempat yang digunakan untuk menerima transfer uang sebesar Rp. 200.000.000,- untuk kegiatan UPPO dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu Direktur Pupuk dan Pestisida, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian. Uang tersebut

digunakan untuk pengadaan UPPO sesuai ketentuan yang diatur dalam Pedoman Teknis ini. Untuk memudahkan pemantauan kegiatan, rekening kelompok untuk kegiatan UPPO harus baru dan contra sign dengan Dinas.

## II. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup kegiatan Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) terdiri dari :

### 2.1. PERSIAPAN

1. Pembuatan Petunjuk Pelaksanaan
2. Pembuatan Petunjuk Teknis
3. Koordinasi dengan Instansi Terkait
4. Sosialisasi
5. Inventarisasi Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL)
6. Penetapan Petani dan Lokasi
7. Musyawarah Kelompok Tani atau Rembug Desa
8. Pembuatan Rekening Kelompok
9. Pembuatan Desain Sederhana
10. Penyusunan Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK)
11. Transfer Dana

## **2.2. PELAKSANAAN**

1. Konstruksi
  - a. Penyediaan bahan/material
  - b. Pelaksanaan Fisik
  - c. Pemeliharaan
2. Monitoring
3. Evaluasi
4. Pelaporan

### III. SPESIFIKASI TEKNIS

#### 3.1. NORMA

Pembangunan UPPO diarahkan pada lokasi yang memiliki potensi sumber bahan baku pembuatan kompos, terutama limbah organik/ limbah panen tanaman, kotoran hewan/ limbah ternak dan sampah organik rumah tangga pada kawasan :

- a. Sentra produksi peternakan
- b. Sentra produksi tanaman pangan
- c. Sentra produksi hortikultura
- d. Sentra produksi perkebunan rakyat

#### 3.2. STANDAR TEKNIS

##### Kegiatan UPPO

1. Luas tanah minimal 250 m<sup>2</sup>, terdiri dari :
  - a. Luas bangunan rumah kompos minimal 80 m<sup>2</sup>.
  - b. Luas kandang ternak sapi cukup untuk menampung minimal 10 ekor. (ukuran kandang ideal  $\pm 3 - 3,75$  m<sup>2</sup>/satuan ternak).
  - c. Luas bak fermentasi minimal 20 m<sup>2</sup>.

2. Bangunan rumah kompos terdiri dari gudang, kantor, dan toilet.



Gambar 1. Contoh bangunan rumah kompos

3. Bak fermentasi berada di luar bangunan rumah kompos.
4. Pengadaan peralatan dan mesin mengacu kepada spesifikasi teknis sebagai berikut :
  - a. Alat Pengolah Pupuk Organik (APPO)
    - Kapasitas : minimal 1.000 kg / jam
    - Bahan Pisau : baja kekerasan minimal 54 HRC
    - Fungsi : pencacah, penghan-cur dan meng- haluskan bahan organik
    - APPO : memiliki Test Report dari instansi yang berwenang

- Mesin Penggerak : 9 - 12 PK, mempunyai Standar Nasional Indonesia (SNI)



Gambar 2. Contoh Alat Pengolah Pupuk Organik

#### b. Kendaraan Roda 3


- Jumlah roda/ ban : 3 (tiga) buah
- Bagian belakang terdapat bak yang dapat berfungsi untuk pengangkut bahan baku limbah/sampah
- Daya angkut minimal 500 kg



Gambar 3. Contoh kendaraan roda 3

## 5. Kandang Ternak

- a. Kandang komunal.
- b. Lokasi kandang ternak diupayakan berdekatan atau dalam satu hamparan dengan rumah kompos, untuk memudahkan pengangkutan kotoran ternak sebagai bahan baku pembuatan kompos.
- c. Dilengkapi dengan tempat makan dan minum ternak.



Gambar 4. Contoh bangunan kandang komunal

## 6. Ternak Sapi

- a. Jumlah ternak sebanyak 10 ekor (betina 9 ekor, pejantan 1 ekor).
- b. Umur minimal 18 bulan
- c. Spesifikasi ternak sapi/ kerbau mengacu kepada ketentuan dari Dinas Peternakan setempat atau Tim Teknis

- d. Pengadaan ternak sapi/ kerbau dilengkapi dengan Surat Keterangan Kesehatan Hewan dari instansi yang berwenang / Dinas Peternakan setempat.
- e. Untuk menjaga kesehatan dan perawatan sapi dilengkapi obat-obatan.

### **3.3. KRITERIA**

- Penerima manfaat bersedia mengelola UPPO secara swadaya
- Penerima manfaat bersedia menyediakan lahan untuk rumah kompos, lahan untuk bak fermentasi, kandang ternak sapi.
- Penerima manfaat bersedia memanfaatkan dan mengelola UPPO dengan baik.
- Penerima manfaat bersedia memelihara ternaknya dengan baik (kesehatannya, makanannya dan lain-lain)
- Penerima manfaat bersedia menyusun dan membuat laporan kegiatan
- Penerima manfaat bersedia menyediakan biaya operasional (bahan bakar, pelumas, honor operator, pemeliharaan ternak, penyediaan pakan ternak).

## **IV. PELAKSANAAN KEGIATAN**

### **4.1. CARA PELAKSANAAN**

Mekanisme pelaksanaan kegiatan mengacu pada Pedoman Umum Bantuan Sosial yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian TA.2014. Pencairan anggaran secara bertahap sesuai dengan pekerjaan yang dilaksanakan dengan sistem contra-sign/ nota persetujuan yang direkomendasikan oleh Tim Teknis dan mendapatkan persetujuan Kepala Dinas Peternakan Kabupaten/ Kota setempat.

Pembangunan fisik rumah kompos, pengadaan ternak sapi, pembangunan kandang komunal, pembangunan bak fermentasi, dan pengadaan peralatan dan mesin dilakukan oleh kelompok tani/ gapoktan/ kelompok penerima manfaat.

### **4.2. JADWAL KEGIATAN**

Jadwal kegiatan ini mempertimbangkan urutan/ prioritas komponen kegiatan yang akan dilaksanakan. Penyusunan jadwal kegiatan dimaksudkan agar penyelesaian semua komponen kegiatan operasional UPPO ditargetkan paling lambat bulan Oktober 2014.

### 4.3. TAHAPAN KEGIATAN

- a. Sosialisasi kegiatan kepada petani/ kelompok tani/ gapoktan dilaksanakan untuk memberikan pemahaman terhadap tujuan kegiatan dan dilaksanakan oleh petugas Dinas Peternakan/ Pertanian/ Perkebunan setempat sebelum UPPO disalurkan.
- b. Penetapan lokasi dan daftar anggota kelompok penerima manfaat, dilakukan berdasarkan usulan Kepala Dinas Lingkup Pertanian Kabupaten/Kota.
- c. Rancangan teknis sederhana UPPO dibuat oleh kelompok tani/ gapoktan dibantu Tim Teknis di Dinas Peternakan/ Pertanian/ Perkebunan setempat.
- d. Penyusunan RUKK (Rencana Usulan Kegiatan Kelompok) yang merupakan rincian setiap komponen kegiatan beserta biayanya, disusun oleh kelompok tani/ gapoktan, disetujui dan disahkan oleh Tim Teknis dan Kepala Dinas Lingkup Pertanian Kabupaten/ Kota setempat.
- e. Pembukaan rekening di cabang Bank Pemerintah kabupaten setempat oleh ketua/ pengurus kelompok tani penerima UPPO untuk menerima

transfer dana kegiatan pengembangan UPPO. Pembukaan rekening tersebut didampingi oleh petugas dari Dinas Peternakan /Pertanian / Perkebunan setempat.

#### **4.4. PENDANAAN**

- a. Biaya pelaksanaan kegiatan Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) dialokasikan melalui Dana DIPA APBN Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian TA.2014 Rp. 200.000.000,-/unit untuk kegiatan UPPO pada AKUN Belanja Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial dalam Bentuk Uang (573111). Komponen pembiayaan terdiri dari :
  1. Pembangunan Rumah Kompos dan bak fermentasi, Rp. 64.000.000,-
  2. Pengadaan Alat Pengolahan Pupuk Organik (APPO) Rp. 24.000.000,-
  3. Pengadaan Kendaraan Roda 3 Rp. 20.000.000,-
  4. Pembangunan kandang komunal Rp.7.000.000,-
  5. Pengadaan ternak sapi 10 ekor, beserta obat-obatan Rp.85.000.000,-

RUKK disusun oleh kelompok tani berdasarkan dengan kondisi setempat, misalkan pembangunan kandang komunal pada daerah tersebut Rp. 8.000.000,- sedangkan pembelian sapi hanya Rp. 84.000.000,- hal tersebut diperbolehkan selama anggaran yang digunakan tidak melebihi pagu anggaran yaitu sebesar Rp. 200.000.000/unit.

Prosedur pelaksanaan anggaran mengacu pada Pedoman Pelaksanaan Bantuan Sosial yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal PSP.

- b. Dukungan/ Sinergi Dana APBD Kabupaten/ Kota digunakan untuk membiayai kegiatan pertemuan sosialisasi, penyusunan rancangan teknis sederhana, pembinaan kelompok tani/ gapoktan, monitoring, evaluasi dan pelaporan serta biaya operasional pengelolaan UPPO sebelum mandiri.
- c. Kontribusi Kelompok Penerima Manfaat
  - Menyediakan lahan untuk lokasi kegiatan UPPO.
  - Petani/ kelompok tani/ gapoktan bertanggung jawab terhadap pemeliharaan fisik UPPO, serta menjamin keberlanjutan operasional UPPO.

#### **4.5. PENGELOLAAN UNIT PENGOLAH PUPUK ORGANIK (UPPO)**

UPPO yang telah dibangun dan diadakan beserta segala perlengkapan penunjangnya merupakan aset kelompok tani/ Gapoktan, oleh karena itu dalam pengelolaannya perlu dilakukan dengan baik dan benar serta berkesinambungan agar diperoleh output/keluaran sebagaimana tujuan yang diharapkan.

Dinas lingkup pertanian di tingkat provinsi dan kabupaten/ kota ikut bertanggung jawab dan wajib memberikan bimbingan dan pemantauan terhadap jalannya pengoperasian UPPO yang ada di wilayahnya. Dengan demikian, jika terdapat permasalahan yang dihadapi kelompok tani dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan UPPO dan pemanfaatannya dapat segera diantisipasi sehingga terhindar dari kemungkinan terhentinya aktivitas UPPO.

Kelompok penerima UPPO harus bersedia dan berusaha memelihara dan mengoperasikan pembuatan pupuk organik/kompos dan pemeliharaan ternak secara swadaya dan swadana. Dalam pengelolaan UPPO, beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain :

- a. Dikelola secara baik dengan membentuk struktur organisasi pengelola semacam manager, tenaga operator dll.
- b. Biaya operasional dan pemeliharaan UPPO, termasuk bahan bakar / perbaikan alat, dan biaya/ upah operator menjadi tanggung jawab kelompok penerima bantuan, sesudah mandiri.
- c. Kompos/ pupuk organik yang dihasilkan diutamakan untuk kebutuhan anggota kelompok tani/ gapoktan pembudidaya padi di sekitar lokasi UPPO dalam rangka perbaikan kesuburan lahan sawahnya.
- d. Perkembangan produksi dan catatan keuangan agar dapat dibukukan dengan baik, agar memudahkan dalam evaluasi.

Dalam pengelolaan ternak sapi perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Ketersediaan pakan ternak
- b. Ketersediaan air untuk minum ternak kebutuhannya.
- c. Kandang komunal ternak sapi berada dekat dengan rumah kompos untuk memudahkan dalam pengangkutan kotoran ternak sebagai bahan baku kompos

- d. Model pengelolaan ternak sapi oleh kelompok didasarkan pada sistem yang berlaku di daerah setempat di bawah bimbingan instansi yang membidangi peternakan.

## **V. PEMBINAAN, MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN**

Dalam pelaksanaan kegiatan Pengembangan UPPO dilakukan kegiatan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan oleh Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai tugas dan tanggung jawabnya.

### **5.1. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DINAS PROVINSI**

Kegiatan di Tingkat Provinsi dilaksanakan oleh Dinas Peternakan sebagai berikut :

1. Menyusun petunjuk pelaksanaan sebagai penjabaran dari pedoman teknis pusat yang disesuaikan dengan kondisi lokalita setempat.
2. Melakukan bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi kinerja Dinas lingkup Pertanian Kabupaten/ Kota dalam pengelolaan UPPO oleh kelompok tani/ peternak di wilayahnya.
3. Menyusun rekapitulasi laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan pengembangan UPPO dan disampaikan ke Direktorat Pupuk dan Pesticida.

## **5.2. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DINAS KABUPATEN/ KOTA**

Kegiatan fisik pengembangan UPPO dilaksanakan oleh Dinas Peternakan Kabupaten/ Kota, sebagai berikut :

1. Melakukan koordinasi vertikal dan horizontal dengan instansi terkait.
2. Menyusun petunjuk teknis sebagai penjabaran dari petunjuk pelaksanaan yang dibuat oleh Provinsi yang disesuaikan dengan kondisi lokalita setempat.
3. Melaksanakan bimbingan teknis kepada para petugas lapangan dan petani peserta pelaksana kegiatan serta pendampingan dalam pemanfaatan dana/ pencairan dana.
4. Melaksanakan pendampingan dalam pelaksanaan pembangunan fisik UPPO dan operasional pemanfaatan UPPO.
5. Menyusun laporan dan dokumentasi (sebelum, sedang dan sesudah) pelaksanaan kegiatan, dan disampaikan ke Provinsi dan tembusan ke Pusat secara berkala.

### 5.3. FORMAT LAPORAN

Jenis laporan sebagai berikut :

#### 1. Laporan Bulanan

Dinas lingkup pertanian Kabupaten/ Kota wajib membuat laporan bulanan. Dinas lingkup pertanian propinsi merekapitulasi laporan dari dinas lingkup peternakan Kab/ Kota.

Format laporan bulanan yang dibuat oleh Dinas lingkup pertanian Kabupaten/ Kota sesuai format laporan PSP 01 dan PSP 03 sebagaimana terlampir. Sedangkan format laporan yang dibuat oleh Dinas lingkup pertanian Propinsi sesuai format laporan PSP 02 dan PSP 04 sebagaimana terlampir.

#### 2. Laporan Akhir

Laporan akhir agar lebih informatif dan komunikatif dilengkapi dengan foto-foto dokumentasi (sebelum, sedang dan selesai pelaksanaan kegiatan). Outline laporan akhir sebagaimana terlampir.

## 5.4. ALUR LAPORAN

Laporan diperlukan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan kegiatan dan manfaat UPPO serta permasalahan dan upaya pemecahan dalam mencapai sasaran. Laporan ini berisi antara lain data dan informasi tentang perkembangan pelaksanaan fisik dan keuangan, pendayagunaan tenaga kerja, produksi kompos, perkembangan ternak, dan lain-lain.

Alur laporan sebagai berikut :

1. Laporan bulanan dibuat oleh Dinas lingkup Pertanian Kabupaten/ Kota dan dikirim ke Provinsi untuk diolah lebih lanjut dengan tembusan ke Pusat.
2. Laporan bulanan yang dibuat oleh Dinas Lingkup Pertanian Kabupaten/ Kota selanjutnya direkapitulasi oleh Dinas Lingkup Pertanian Provinsi dan dikirim ke Pusat dengan alamat :

**Direktorat Pupuk dan Pestisida**

**Ditjen. Prasarana dan Sarana Pertanian**

**Kantor Pusat Kementerian Pertanian,**

**Gd. D lantai 9**

**Jl. Harsono RM No. 3 Ragunan**

**Jakarta Selatan 12550.**

**Telp. : 021-7890043 dan 7816084**

**Fax. : 021-7890043 dan 7816084**

3. Laporan akhir dibuat oleh Dinas Lingkup Pertanian Kabupaten/ Kota dan dikirim ke Dinas Lingkup Pertanian Provinsi untuk diolah lebih lanjut, dengan tembusan ke Pusat.
4. Laporan akhir dibuat oleh Dinas Lingkup Pertanian Provinsi berdasarkan hasil laporan dari Dinas Lingkup Pertanian Kabupaten/ Kota kemudian dikirim ke pusat.
5. Waktu pengiriman
  - a. Laporan bulanan kabupaten dikirim paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.
  - b. Laporan bulanan propinsi dikirim paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
6. Laporan pelaksanaan kegiatan Pengembangan UPPO secara nasional disusun oleh Direktorat Pupuk dan Pestisida berdasarkan laporan pelaksanaan dari daerah.

## **VI. INDIKATOR KINERJA**

Untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan kegiatan Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) maka ditentukan indikator kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan, yaitu sebagai berikut :

### **6.1 INDIKATOR KELUARAN (OUTPUT)**

Indikator keluaran adalah :

Terbangunnya Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO)

### **6.2. INDIKATOR HASIL (OUTCOME)**

Indikator hasil adalah :

Tersedianya pupuk organik dari produksi UPPO.

### **6.3. INDIKATOR MANFAAT (BENEFIT)**

Indikator manfaat adalah :

1. Tersedianya kebutuhan pupuk organik di kelompok penerima.
2. Berkurangnya penggunaan pupuk kimia.
3. Berkurangnya biaya produksi pertanian karena pupuk sudah dapat dihasilkan sendiri.

#### **6.4. INDIKATOR DAMPAK (IMPACT)**

Indikator dampak adalah :

1. Meningkatnya kesuburan lahan karena berkurangnya pemakaian pupuk kimia dan penambahan pemakaian pupuk organik ke lahan.
2. Meningkatnya produksi padi dan pendapatan petani/peternak pengelola UPPO dan pemberdayaan kelompok tani.

## **VII. SISTEM PENGENDALIAN INTERN (SPI) PENGEMBANGAN UPPO**

### **7.1. PEMANTAUAN**

Kegiatan pemantauan terhadap kegiatan Direktorat Pupuk dan Pestisida terkait dengan pengembangan UPPO dilakukan agar dapat diketahui sejauh mana pelaksanaan kegiatan di lapang dikelola secara efektif, efisien, ekonomis, tertib dalam penyelenggaraan pemerintahan, laporan keuangan yang handal, pengamanan aset dan ketaatan terhadap Peraturan Perundangan. Pengawasan kegiatan pengembangan UPPO dilakukan oleh instansi terkait baik di tingkat pusat (Direktorat Pupuk dan Pestisida) maupun provinsi (Dinas Peternakan, Tanaman Pangan, Perkebunan) dan kabupaten/ kota (Dinas Peternakan, Tanaman Pangan, Perkebunan).

## 7.2. PENGENDALIAN

Pengendalian Intern Lingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dilakukan oleh Tim SPI Tingkat Pusat, Propinsi sampai dengan tingkat Kabupaten untuk mengendalikan pelaksanaan kegiatan agar efektif dan efisien.

### 1. Tim/ Pelaksana Sistem Pengendalian Intern

#### a. Tingkat Pusat

Tim pelaksana pengendalian tingkat pusat ditetapkan oleh Direktur Pupuk dan Pestisida dilengkapi dengan uraian tugas.

Pengarah : Direktur Pupuk dan Pestisida

Ketua : Kasubdit POPT

Sekretaris : Kasie Hortikultura dan Perkebunan

Anggota : Pejabat Esselon III, IV dan staf teknis Lingkup Ditjen PSP

#### b. Tingkat Dinas Propinsi

Tim pelaksana pengendalian tingkat Propinsi ditetapkan oleh Kepala Dinas Propinsi, dilengkapi dengan uraian tugas.

Penanggung Jawab : Kepala Dinas  
Pternakan Propinsi

Ketua : Disesuaikan  
Sekretaris : Disesuaikan  
Anggota : Disesuaikan

c. Tingkat Dinas Kabupaten

Tim pelaksana pengendalian tingkat Kabupaten ditetapkan oleh Kepala Dinas Kabupaten, dilengkapi dengan uraian tugas.

Penanggung Jawab : Kepala Dinas  
Peternakan Kab/ Kota

Ketua : Disesuaikan  
Sekretaris : Disesuaikan  
Anggota : Disesuaikan

2. Periode Pengendalian

Pelaksanaan Pengendalian mengikuti jadwal sebagai berikut :

Triwulan I : paling lambat akhir bulan Maret  
2014

Triwulan II : paling lambat akhir bulan Juni  
2014

Triwulan III : paling lambat akhir bulan  
September 2014

Triwulan IV : paling lambat pertengahan  
bulan Desember 2014

### 3. Mekanisme Pengendalian

Pelaksanaan pengendalian lingkup Direktorat Jenderal dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat pusat, propinsi dan kabupaten, adapun mekanisme pengendalian adalah sebagai berikut :

#### a. Tingkat Pusat

- 1) Mengendalikan pelaksanaan kegiatan unit kerja Eselon II di Pusat
- 2) Mengendalikan pelaksanaan kegiatan tingkat Propinsi
- 3) Mengendalikan pelaksanaan kegiatan tingkat Kabupaten

#### b. Tingkat Propinsi

Mengendalikan pelaksanaan kegiatan di tingkat Propinsi dan Kabupaten

#### c. Tingkat Kabupaten

Mengendalikan pelaksanaan kegiatan di tingkat Kabupaten dan Petani.

### 4. Instrumen Pengendalian

Untuk memudahkan pelaksanaan pengendalian maka menggunakan ceklist pengendalian seperti terlampir.

## 5. Pelaporan

Pelaksanaan pelaporan pengendalian dilakukan secara berjenjang dari Kabupaten sampai ke Pusat. Untuk pelaporan pengendalian dari Propinsi ke Pusat supaya melampirkan juga laporan dari Kabupaten.

Format pelaporan menggunakan ceklist pelaporan pengendalian seperti terlampir dan mengikuti jadual sebagai berikut :

- Triwulan I : Disampaikan minggu I bulan April 2014
- Triwulan II : Disampaikan minggu I bulan Juli 2014
- Triwulan III : Disampaikan minggu I bulan Oktober 2014
- Triwulan IV : Disampaikan minggu I bulan Januari 2015

## VIII. PENUTUP

Dengan adanya kegiatan Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO), maka dapat diperoleh manfaat sebagai berikut :

1. Mengolah ulang limbah pertanian, sehingga dapat meningkatkan pemberdayaan di masing-masing kelompok penerima manfaat.
2. Meningkatkan kesuburan lahan sawah, sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil pertanian terutama padi.
3. Menjaga lingkungan dengan daur ulang limbah pertanian.
4. Secara bertahap dapat meningkatkan pemasyarakatan/ sosialisasi penggunaan pupuk organik secara nasional dan berkelanjutan.

Lampiran 1. Contoh RUKK

RENCANA USULAN KEGIATAN KELOMPOK (RUKK)						
KEGIATAN PENGEMBANGAN UNIT PENGOLAH PUPUK ORGANIK (UPPO)						
No.	Uraian	Volume	Biaya	Biaya & Sumber Dana		
				Tugas Pembantuan	APBD	Swadaya
<b>A. BANGUNAN RUMAH KOMPOS</b>						
<b>DAN SARANA PENUNJANG</b>						
1	BAHAN MATERIAL					
	- Batu kali/pecah	rit				
	- Pasir	rit				
	- Batako	buah				
	- Semen	zak				
	- Besi	batang				
	- Lain-lain (sebutkan)					
2	KONSTRUKSI					
	Tenaga kerja	HOK				
3	PENYEDIAAN ALAT DAN MESIN					
	- Alat Pengolah Pupuk Organik (UPPO)	unit				
	- Kendaraan Roda 3	unit				
4	KANDANG					
	- Bantuan kandang	paket				
<b>B. PENGADAAN TERNAK SAPI</b>						
1	TERNAK SAPI DAN OBAT-OBATAN					
	- Jantan	ekor				
	- Betina	ekor				
	- Obat-obatan	paket				
<b>JUMLAH</b>				<b>200.000.000</b>		
<b>TOTAL</b>						
Mengetahui						
Kepala Dinas .....		Tim Teknis		Ketua Kelompok Tani		
( ..... )		(.....)		(.....)		

## **Lampiran 2 :**

### **CONTOH OUTLINE LAPORAN AKHIR KEGIATAN PENGEMBANGAN UPPO TA. 2014**

- I. PENDAHULUAN
  - 1.1. Latar belakang
  - 1.2. Tujuan
  - 1.3. Sasaran
- II. RUANG LINGKUP KEGIATAN
  - 2.1. Pembangunan Rumah Kompos dan Bak Fermentasi
  - 2.2. Pengadaan APPO
  - 2.3. Pengadaan Kendaraan Roda 3
  - 2.4. Pembangunan Kandang Komunal
  - 2.5. Pengadaan Ternak Sapi
- III. LOKASI KEGIATAN
- IV. PELAKSANAAN KEGIATAN
  - 4.1. Tahapan kegiatan
  - 4.2. Realisasi fisik dan keuangan
  - 4.3. Produksi Kompos
- V. PENGELOLAAN UPPO
  - 5.1. Operasional pengelola
  - 5.2. Operasional dan Pemeliharaan
- VI. PERMASALAHAN DAN PEMECAHAN MASALAH
  - 6.1. Permasalahan yang dihadapi
  - 6.2. Pemecahan masalah

## VII. PENUTUP

### LAMPIRAN

1. Dokumentasi pelaksanaan kegiatan 0%-50%-100%
2. Desain sederhana dan RUKK




## Lampiran 4


### Skoring Pembobotan Kegiatan Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO)

1.	PERSIAPAN	<u>20 %</u>
1.	Pembuatan SK Tim Teknis	2 %
2.	Penetapan CPCL	3 %
3.	Rancangan teknis	4 %
4.	Penyusunan RUKK	4 %
5.	Perjanjian kerjasama	4 %
6.	Transfer dana	3 %
2.	KONSTRUKSI	<u>80 %</u>
1.	Pembangunan rumah kompos, bak fermentasi & kandang ternak	40 %
2.	Penyediaan sarana penunjang (APPO dan kendaraan roda 3),	15 %
3.	Pengadaan Ternak Sapi	25 %

## Lampiran 5. Contoh rancangan rumah kompos




Tampak Samp. Kanan



Tampak Belakang




Tampak Depan



Tampak Samp. Kiri

## Lampiran 6. Contoh rancangan rumah kompos (*lanjutan*)



# Lampiran 7. Form PSP.01

Form PSP.01

## LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN T.A. 2014

Dinas : .....  
Kabupaten : .....  
Provinsi : .....  
Subsektor : .....  
Program : .....  
Bulan : .....  
No. SP DIPA : .....

No.	Aspek/Kegiatan	Pagu DIPA		Realisasi Terhadap Pagu DIPA				Lokasi Kegiatan			Keterangan
		Anggaran	Fisik	Anggaran		Fisik		Nama	Desa	Koordinat	
		(Rp)	(Ha/Km/Unit)	(Rp)	(%)	(Ha/Km/Unit)	(%)	Kelompok	Kecamatan		
1	Perluasan dan Pengelolaan Lahan										
	1. Pengembangan SRI										
	2. Jalan Pertanian										
	3. UPPD										
	4. Optimalisasi Lahan										
	5. dst										
2	Pengelolaan Air Irigasi										
	1. JIUT										
	2. JIDES										
	3. Tala Air Mikro (TAM)										
	4. dst										
3	Alat dan Mesin Pertanian										
	1. Tractor Roda 2										
	2. Tractor Roda 4										
	3. dst										
4	Pupuk dan Pestisida										
	1. Penguatan KP3										
	2. Pengembangan UPPD 2014										
	3. dst										
5	Pembinaan										
	1. PUAP										
	2. dst										
	<b>JUMLAH</b>										

Catatan :

- Laporan dikirim ke Dinas Propinsi terkait tembusan ke Ditjen PSP Pusat, paling lambat tanggal 5 setiap bulan
- Laporan ke Pusat ke Bagian Evaluasi dan Pelaporan d/a. Kampus Kementerian Gedung D Lantai 8 Jl. Harsono RM No. 3 Ragunan Jakarta Selatan via Fax : 021-7816086 atau E-mail : monevpsp@gmail.com

....., ..... 2014  
Penanggung Jawab kegiatan Kabupaten

# Lampiran 7 (lanjutan) Form PSP.02

Form PSP.02

## LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN TA. 2014

Dinas : .....  
 Propinsi : .....  
 Subsektor : .....  
 Program : .....  
 Bulan : .....

No.	Dinas Kabupaten/Kota*)	Aspek/Kegiatan	Pagu DIPA		Realisasi Terhadap Pagu DIPA				Keterangan
			Anggaran (Rp)	Fisik (Ha/Km/Unit)	Anggaran		Fisik		
					(Rp)	(%)	(Ha/Km/Unit)	(%)	
1	Dinas ..... Kab/Kota ..... No. SP DIPA : .....	A. Perluasan dan Pengelolaan Lahan 1. Pengembangan SRI 2. Jalan Pertanian 3. UPRO 4. Optimasi Lahan 5. dst .....							
		B. Pengelolaan Air Irigasi 1. JUTUT 2. JIDES 3. Tata Air Mikro (TAM) 4. dst .....							
		C. Alat dan Mesin Pertanian 1. Tractor Roda 2 2. Tractor Roda 4 3. dst .....							
		D. Pupuk dan Pestisida 1. Pengualan KPS 2. Pengembangan UPRO TA. 2014 3. dst .....							
		E. Pembiayaan 1. DUAJ 2. dst .....							
2	Dinas ..... Kab/Kota ..... No. SP DIPA : .....								
		1. Cetak Sawah 2. JUT 3. Optimasi Lahan 4. JUTUT 5. Tractor Roda 2 6. dst .....							
	<b>JUMLAH</b>								

- Laporan dikirim ke Ditjen PSP Pusat, paling lambat tanggal 10 setiap bulan
  - Laporan ke Pusat ke Bag Evaluasi dan Pelaporan d/a. Kampus Kementerian Gedung D Lantai 8 Jl. Harsono RM No. 3 Ragunan Jaksel. Fax : 021 7816086 atau E-mail : [monesp@gmail.com](mailto:monesp@gmail.com)
- \*) Diisi nama Dinas Kabupaten/Kota yang melaksanakan kegiatan PSP.

....., ..... 2014  
 Penanggung Jawab kegiatan Propinsi

# Lampiran 7 (lanjutan) Form PSP.03

Form PSP.03				
LAPORAN MANFAAT				
KEGIATAN DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN TA. 2014				
Dinas : ..... Kabupaten : ..... Provinsi : ..... Subsektor : ..... NO SP DIPA : .....				
NO	KEGIATAN	Target Fisik DIPA	Realisasi Fisik	MANFAAT
1	Perluasan dan Pengelolaan Lahan 1. Pengembangan SRI 2. Jalan Pertanian 3. UPPD 4. Optimalisasi Lahan 5. dst .....			
2	Pengelolaan Air Irigasi 1. JITU 2. JIDES 3. Tata Air Mikro (TAM) 4. dst .....			
3	Alat dan Mesin Pertanian 1. Tractor Roda 2 2. Tractor Roda 4 3. dst .....			
4	Pupuk dan Pestisida 1. Pengujian RP 2. Pengembangan UPPD TA. 2014 3. dst .....			
5	Pembiayaan 1. PUAP 2. dst .....			
Catatan : 1. Laporan dikirim ke Dinas Propinsi terkait tembusan ke Ditjen PSP pada akhir Tahun Anggaran 2. Laporan ke Ditjen PSP cq. ke Bagian Evaluasi dan Pelaporan d/a. Kanpus Deptan Gedung D Lantai 8. Jl. Harsono RM No. 3 Ragunan. Jaksel via Fax : 021-7816086 atau E-mail : monevpsp@gmail.com 3. Manfaat harus terukur, contoh : a. Kegiatan JITU/JIDES seluas 500 Ha, menaikan IP 50 % dengan produktivitas 5 ton/Ha, sehingga manfaat kegiatan berupa peningkatan produksi sebanyak 500 X 0,5 X 5 Ton = 1.250 ton b. Rehab JUT/JAPROD Manfaat mengurangi ongkos angkut Rp. 25. / Kg atau Rp. 25.000. / Ton pada areal dengan tingkat produksi 1.000 ton sehingga manfaat kegiatan dapat mengurangi ongkos angkut Rp. 25.000 X 1.000 = Rp. 25.000.000. c. Cetak Sawah Seluas 200 Ha Menyebabkan perluasan areal tanam seluas 200 Ha dengan produktivitas 2,5 ton/Ha dan IP 150 %, sehingga manfaat kegiatan cetak sawah berupa peningkatan produksi sebesar 200 X 2,5 ton X 1,5 = 750 ton 4. *) Coret yang tidak perlu				
				..... 2014 Penanggungjawab Kegiatan Kabupaten

# Lampiran 7 (lanjutan) Form PSP.04

Form PSP.04

REKAPITULASI LAPORAN MANFAAT				
KEGIATAN DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN				
TA. 2014				
Dinas : .....				
Provinsi : .....				
Subsektor : .....				
NO DINAS KAB/KOTA	ASPEK/KEGIATAN	Target Fisik DIPA	Realisasi Fisik	MANFAAT
1	Dinas : ..... Kab/Kota : ..... No SP DIPA : .....	A. Perluasan dan Pengelolaan Lahan 1. Pengembangan SRI 2. Jalan Perlantaran 3. UPPO 4. Optimalisasi Lahan 5. dst B. Pengelolaan Air Irigasi 1. JIUI 2. JIPI 3. Tala Air Mikro (TAM) 4. dst C. Alat dan Mesin Pertanian 1. Tractor Roda 2 2. Tractor Roda 4 3. dst D. Pupuk dan Pestisida 1. Penguatan KP3 2. Pengembangan UPPO TA. 2014 3. dst E. Pembelian 1. PUAP 2. dst		
2	Dinas : ..... Kab/Kota : ..... No SP DIPA : .....			

Catatan :

- Laporan dikirim ke Ditjen PSP pada akhir Tahun Anggaran
- Laporan ke Ditjen PSP cat. Bagian Evaluasi dan Pelaporan d/ra. Kampus Deptan Gedung D Lantai 9 Jl. Harsono RM No. 3 Ragunan Jakarta  
via Fax : 021-7816086 atau E-mail : [monesp@p@gmail.com](mailto:monesp@p@gmail.com)
- Manfaat harus terukur, contoh :
  - Kegiatan JIUI/JIPI seluas 500 Ha, menaikkan IP 50 % dengan produktivitas 5 ton/ha, sehingga manfaat kegiatan berupa peningkatan produksi sebanyak 500 X 0,5 X 5 Ton = 1.250 ton
  - Rahab JIUI/JIPI  
Manfaat mengurangi ongkos angkut Rp. 25 / Kg atau Rp. 25.000 / ton pada areal dengan tingkat produksi 1.000 ton sehingga manfaat kegiatan dapat mengurangi ongkos angkut Rp. 25.000 X 1.000 = Rp. 25.000.000.
  - Cetak Sawah Seluas 200 Ha  
Monyebabkan perluasan areal tanam seluas 200 Ha dengan produktivitas 2,5 ton/ha dan IP 150 %, sehingga manfaat kegiatan cetak sawah berupa peningkatan produksi sebesar 200 X 2,5 ton X 1,5 = 750 ton.
- \*) Coret yang tidak perlu

\*\*\*) Ditisi nama Dinas Kabupaten/Kota yang melaksanakan kegiatan PSP.

..... 2014  
Penanggungjawab Kegiatan Propinsi

Lampiran 8.

**1 CHEK LIST PENGENDALIAN INTERNAL KEGIATAN PENGEMBANGAN UPPO  
DIREKTORAT PUPUK DAN PESTISIDA**

**TINGKAT PUSAT**

DINAS PROPINSI :  
 TARGET : ..... Unit, Rp. ....  
 PERIODE PENGENDALIAN : TRIWULAN I/II/III/IV  
 NAMA PETUGAS : 1  
 : 2

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Sattak SPI di Dinas Propinsi	Ada/Tidak
2	Petunjuk Pelaksanaan (Juklak)	Ada/Tidak
3	Persiapan	
	a. Proposal UPPO	Ada/Tidak
	b. SK Tim Teknis	Ada/Tidak
	c. Penetapan CPCL	Ada/Tidak
	d. Rancangan Teknis	Ada/Tidak
	e. Penyusunan RUKK	Ada/Tidak
	f. Perjanjian Kerjasama	Ada/Tidak
	g. Transfer Dana	Sudah/Belum
	h. Sudah dicairkan oleh kelompok	Rp..... (%)
4	Pelaksanaan Konstruksi	
	a. Pembangunan Rumah Kompos	Sudah/Belum, ..... %
	b. Pembangunan Kandang Komunal	Sudah/Belum, ..... %
	c. Penyediaan Alat Pengolah Pupuk Organik (APPO)	Sudah/Belum
	d. Penyediaan Kendaraan Roda 3	Sudah/Belum
	e. Pengadaan Ternak	
	- Jantan	Sudah/Belum, ..... Ekor
	- Betina	Sudah/Belum, ..... Ekor
5	Pelaksanaan Pelatihan	Sudah/Belum
6	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi	Sudah/Belum
7	Laporan	Ada/Tidak

**lampiran 8. Lanjutan**

**PELAPORAN PENGENDALIAN INTERNAL KEGIATAN PENGEMBANGAN UPPO  
DIREKTORAT PUPUK DAN PESTISIDA**

**TINGKAT PUSAT**

DINAS PROPINSI :  
 TARGET : ..... Unit, Rp. ....  
 PERIODE PENGENDALIAN : TRIWULAN VII/III/IV

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Satlak SPI di Dinas Propinsi	Ada/Tidak
2	Petunjuk Pelaksanaan (Juklak)	Ada/Tidak
3	Persiapan	
	a. Proposal UPPO	Ada/Tidak
	b. SK Tim Teknis	Ada/Tidak
	c. Penetapan CPCL	Ada/Tidak
	d. Rancangan Teknis	Ada/Tidak
	e. Penyusunan RUKK	Ada/Tidak
	f. Perjanjian Kerjasama	Ada/Tidak
	g. Transfer Dana	Sudah/Belum
	h. Sudah dicairkan oleh kelompok	Rp..... (%)
4	Pelaksanaan Konstruksi	
	a. Pembangunan Rumah Kompos	Sudah/Belum, .....%
	b. Pembangunan kandang Komunal	Sudah/Belum, .....%
	c. Penyediaan Alat Pengolah Pupuk Organik (APPO)	Sudah/Belum
	d. Penyediaan Kendaraan Roda 3	Sudah/Belum
	e. Pengadaan Ternak	Sudah/Belum
	- Jantan	Sudah/Belum, ..... Ekor
	- Betina	Sudah/Belum, ..... Ekor
5	Pelaksanaan Pelatihan	Sudah/Belum
6	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi	Sudah/Belum
7	Laporan	Ada/Tidak

....., Tgl .....  
 Direktur Pupuk dan Pestisida

(.....)  
 Nip.

Lampiran 8. Lanjutan

II CHEK LIST PENGENDALIAN INTERNAL KEGIATAN PENGEMBANGAN UPPO  
TINGKAT PROVINSI.....

DINAS KABUPATEN :  
 TARGET : ..... Unit, Rp. ....  
 PERIODE PENGENDALIAN : TRIWULAN I/II/III/IV  
 NAMA PETUGAS : 1  
 : 2

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Satlak SPI di Dinas Kabupaten	Ada/Tidak
2	Petunjuk Teknis (Juknis)	Ada/Tidak
3	Persiapan	
	a. Proposal UPPO	Ada/Tidak
	b. SK Tim Teknis	Ada/Tidak
	c. Penetapan CPCL	Ada/Tidak
	d. Rancangan Teknis	Ada/Tidak
	e. Penyusunan RUKK	Ada/Tidak
	f. Perjanjian Kerjasama	Ada/Tidak
	g. Transfer Dana	Sudah/Belum
	h. Sudah dicairkan oleh kelompok	Rp..... (%)
4	Pelaksanaan Konstruksi	
	a. Pembangunan Rumah Kompos	Sudah/Belum, ..... %
	b. Pembangunan kandang Komunal	Sudah/Belum, ..... %
	c. Penyediaan Alat Pengolah Pupuk Organik (APPO)	Sudah/Belum
	d. Penyediaan Kendaraan Roda 3	Sudah/Belum
	e. Pengadaan Ternak	
	- Jantan	Sudah/Belum, ..... Ekor
	- Betina	Sudah/Belum, ..... Ekor
5	Pelaksanaan Pelatihan	Sudah/Belum
6	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi	Sudah/Belum
7	Laporan	Ada/Tidak

**lampiran 8. Lanjutan**

**PELAPORAN PENGENDALIAN INTERNAL KEGIATAN PENGEMBANGAN UPPO  
TINGKAT PROVINSI .....**

NAMA DINAS PROVINSI :  
 TARGET SELURUH PROVINSI : ..... Unit, Rp. ....  
 PERIODE LAPORAN PENGENDALIAN : TRIWULAN I/II/III/IV

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Satlak SPI di Dinas Kabupaten	Ada/Tidak
2	Petunjuk Teknis (Juknis)	Ada/Tidak
3	Persiapan	
	a. Proposal UPPO	Ada/Tidak
	b. SK Tim Teknis	Ada/Tidak
	c. Penetapan CPCL	Ada/Tidak
	d. Rancangan Teknis	Ada/Tidak
	e. Penyusunan RUKK	Ada/Tidak
	f. Perjanjian Kerjasama	Ada/Tidak
	g. Transfer Dana	Sudah/Belum
	h. Sudah dicairkan oleh kelompok	Rp..... (%)
4	Pelaksanaan Konstruksi	
	a. Pembangunan Rumah Kompos	Sudah/Belum, .....%
	b. Pembangunan kandang Komunal	Sudah/Belum, .....%
	c. Penyediaan Alat Pengolah Pupuk Organik (APPO)	Sudah/Belum
	d. Penyediaan Kendaraan Roda 3	Sudah/Belum
	e. Pengadaan Ternak	Sudah/Belum
	- Jantan	Sudah/Belum, ..... Ekor
	- Betina	Sudah/Belum, ..... Ekor
5	Pelaksanaan Pelatihan	Sudah/Belum
6	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi	Sudah/Belum
7	Laporan	Ada/Tidak

....., Tgl .....  
 Kepala Dinas .....

(.....)  
 Nip.

**Lampiran 8. Lanjutan**

**III CHEK LIST PENGENDALIAN INTERNAL KEGIATAN PENGEMBANGAN UPPO  
TINGKAT KABUPATEN.....**

KELOMPOK PENERIMA :  
 - NAMA KELOMPOK :  
 - DESA :  
 - KECAMATAN :  
 TARGET : ..... Unit, Rp. ....  
 PERIODE PENGENDALIAN : TRIWULAN I/II/III/IV  
 NAMA PETUGAS (EVALUATOR) : 1  
 : 2  
 : 3

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Satlatk SPI di Dinas Kabupaten	Ada/Tidak
2	Persiapan	
	a. Proposal UPPO	Ada/Tidak
	b. SK Tim Teknis	Ada/Tidak
	c. Penetapan CPCL	Ada/Tidak
	d. Rancangan Teknis	Ada/Tidak
	e. Penyusunan RUKK	Ada/Tidak
	f. Perjanjian Kerjasama	Ada/Tidak
	g. Transfer Dana	Sudah/Belum
	h. Sudah dicairkan oleh kelompok	Rp..... (%)
3	Pelaksanaan Konstruksi	
	a. Pembangunan Rumah Kompos	Sudah/Belum, ..... %
	b. Pembangunan kandang Komunal	Sudah/Belum, ..... %
	c. Penyediaan Alat Pengolah Pupuk Organik (APPO)	Sudah/Belum
	d. Penyediaan Kendaraan Roda 3	Sudah/Belum
	e. Pengadaan Ternak	
	- Jantan	Sudah/Belum, ..... Ekor
	- Betina	Sudah/Belum, ..... Ekor
4	Pelaksanaan Pelatihan	Sudah/Belum
5	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi	Sudah/Belum
6	Laporan	Ada/Tidak

**lampiran 8. Lanjutan**

**PELAPORAN PENGENDALIAN INTERNAL KEGIATAN PENGEMBANGAN UPPO  
TINGKAT KABUPATEN.....**

NAMA DINAS KABUPATEN :  
 TARGET SELURUH KABUPATEN : ..... Unit, Rp. ....  
 PERIODE LAPORAN PENGENDALIAN : TRIWULAN I/II/III/IV

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Satlak SPI di Dinas Kabupaten	Ada/Tidak
2	Persiapan	
	a. Proposal UPPO	Ada/Tidak
	b. SK Tim Teknis	Ada/Tidak
	c. Penetapan CPCL	Ada/Tidak
	d. Rancangan Teknis	Ada/Tidak
	e. Penyusunan RUKK	Ada/Tidak
	f. Perjanjian Kerjasama	Ada/Tidak
	g. Transfer Dana	Sudah/Belum
	h. Sudah dicairkan oleh kelompok	Rp..... (%)
3	Pelaksanaan Konstruksi	
	a. Pembangunan Rumah Kompos	Sudah/Belum, .....%
	b. Pembangunan kandang Komunal	Sudah/Belum, .....%
	c. Penyediaan Alat Pengolah Pupuk Organik (APPO)	Sudah/Belum
	d. Penyediaan Kendaraan Roda 3	Sudah/Belum
	e. Pengadaan Ternak	Sudah/Belum
	- Jantan	Sudah/Belum, ..... Ekor
	- Betina	Sudah/Belum, ..... Ekor
4	Pelaksanaan Pelatihan	Sudah/Belum
5	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi	Sudah/Belum
6	Laporan	Ada/Tidak

....., Tgl .....  
 Kepala Dinas .....

(.....)  
 Nip.